



**Kesantunan Berbahasa Narasumber Indonesian Lawyers Club
“Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama”**

Wilda Indra Sari¹, Hermandra¹, Charlina¹

¹Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau
E-mail : wilda.indra1555@student.unri.ac.id

Info Artikel:

Diterima 21 Februari 2023
Disetujui 2 Mei 2023
Dipublikasikan 25 Juni 2023

Alamat:

Ruang Jurnal Pendidikan Bahasa
dan Sastra Indonesia,
Gedung H FKIP Unri, Kampus
Bina Widya Panam, Pekanbaru,
Riau, 29253
E-mail: redaksjtuaah@gmail.com

Abstract

The background of this research is to analyze the politeness of the speakers in the Indonesian Lawyers Club episode "The Hot Tails Long Debate on the Statement of the Minister of Religion". The sources in this study were the speakers in the Indonesian Lawyers Club talk episode "The Hot Debate with Long Tails on the Statement of the Minister of Religion". Data collection techniques carried out by the author are listening techniques and data recording techniques. The data in this study were analyzed using qualitative descriptive techniques. Descriptive analysis technique is used to describe the form of language politeness compliance and forms of language politeness violation by Indonesian Lawyers Club sources in the episode "The Hot Tails Long Debate on the Statement of the Minister of Religion". The data of this study amounted to 53 data, in the category of obedience and violation of language politeness, each with 6 maxims. The maxim of consensus/agreement is the maxim that is most commonly found, namely 25 data, wisdom maxim 5 data, generosity maxim 2 data, appreciation maxim 11 data, simplicity maxim 5 data, and sympathy maxim 5 data.

Keyword: *politeness, language, minister of religion.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tujuan menganalisis kesantunan berbahasa narasumber Indonesian Lawyers Club episode “Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama. Sumber dalam penelitian ini adalah para narasumber gelar wicara Indonesian Lawyers Club episode “Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama”. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik simak dan teknik pencatatan data. Data pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pematuhan kesantunan berbahasa dan bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa narasumber Indonesian Lawyers Club episode “Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama”. Data penelitian ini berjumlah 53 data, dalam kategori pematuhan dan pelanggaran kesantunan berbahasa masing masing dengan 6 maksim. Maksim pemufakatan/ kesepakatan merupakan maksim yang paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 25 data, maksim kebijaksanaan 5 data, maksim kedermawanan 2 data, maksim penghargaan 11 data, maksim kesederhanaan sebanyak 5 data, dan maksim kesimpatisan 5 data.

Kata kunci: *kesantunan, berbahasa, menteri agama*

1. Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, dalam hal ini manusia melakukan interaksi dengan berkomunikasi, alat komunikasi yang diperlukan disebut dengan bahasa. Manusia dikaruniai akal dan perasaan oleh Tuhan, dengan itu manusia bisa mengatur pemakaian yang tepat agar proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Bahasa dapat memengaruhi arah perilaku manusia, Rina (2017) menyebutkan bahwa kemampuan bahasa, pikiran, perasaan, dan penalaran seseorang dapat dirangsang dan dilatih agar fungsi bahasa dapat dirasakan lebih efektif lagi. Semakin banyak berinteraksi manusia akan banyak belajar, maka akan berkembang pula kemampuan berbahasanya kepada tingkat kualitas yang lebih baik. Persoalan kebahasaan dan tindak tutur yang disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari kajian pragmatik.

Pragmatik merupakan suatu bidang ilmu yang berhubungan erat dengan konteks, Rohmadi (2017). Konteks yang dimaksud kemudian dijelaskan Rahardi (2005) dalam dua hal, yakni konteks yang bersifat sosial (*social*) yaitu konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antaranggota masyarakat dalam suatu masyarakat sosial dan budaya tertentu, hal ini tercipta berdasarkan solidaritas (*solidarity*). Dalam kajian pragmatik suatu tuturan dapat dipahami sebagai bentuk dari tindak tutur di samping juga dapat dipahami sebagai produk suatu tindak tutur (Nadar, 2009). Berangkat dari pendapat tersebut, Putrayasa (2014) menjelaskan bahwa tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur.

Dalam berkomunikasi setiap kata-kata yang disampaikan hendaknya memiliki pertimbangan, karena siapa lawan bicara seseorang akan menentukan seperti apa bahasa yang akan disampaikan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan makna kata yang akan diterima lawan tutur, juga agar tidak terjadi kesalah pahaman antara keduanya guna terjalin komunikasi yang baik tanpa masalah. Oleh karena itu kemampuan memaknai bahasa dengan baik sangat diperlukan oleh penutur dan mitra tutur, karena hal ini menjadi kunci keberhasilan komunikasi dari dua belah pihak (Tambunan dkk, 2016).

Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik dengan beberapa objek kajian yang sudah lazim dapat disebutkan di antaranya fenomena deiksis, fenomena implikatur, dan fenomena kesantunan berbahasa (Rahardi, 2019). Penelitian ini berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Berbicara tentang kesantunan berbahasa Chaer (2010) menyebutkan bahwa ada beberapa pakar yang telah menulis mengenai teori kesantunan berbahasa, yaitu Lakoff, Borwn dan Levinson, Pranowo, dan Leech. Dalam hal ini Leech (1983) mengelompokkan kesantunan berbahasa ke dalam 6 maksim yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kesederhanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim pemufakata/ kesepakatan, maksim kesimpatisan. Maksim-maksim kesantunan tersebut dibutuhkan untuk membatasi tuturan tidak santun yang berlebihan (Lestari, 2016).

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk pematuhan kesantunan berbahasa narasumber dalam acara Debat Panas Buntut Pernyataan Menteri Agama, Indonesian Lawyers Club dan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa narasumber dalam acara Debat Panas Buntut Pernyataan Menteri Agama, Indonesian Lawyer Club. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk pematuhan kesantunan berbahasa narasumber dalam acara” Debat Panas Buntut Pernyataan Menteri Agama, Indonesian Lawyers dan untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran kesantunan berbahasa narasumber dalam acara” Debat Panas Buntut Pernyataan Menteri Agama, Indonesian Lawyers Club.

2. Metodologi

Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal Juni 2022 dan berakhir pada Oktober 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian berupa hasil himpunan data yang berupa kalimat atau tuturan yang tergolong dalam pematuhan dan pelanggaran kesantunan berbahasa berdasarkan tuturan narasumber Indonesian Lawyers Club dalam Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik simak dan teknik pencatatan data. Setelah data terkumpul maka langka-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah (1) Mengklasifikasi data berdasarkan pematuhan kesantunan dan pelanggaran kesantunan berbahasa narasumber Indonesian Lawyers Club dalam debat panas buntut panjang pernyataan menteri agama, (2) Menganalisis data berdasarkan prinsip kesantunan berbahasa dengan 6 maksim yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim pemufakatan, dan maksim kesimpatisan, (3) Memaparkan hasil data berupa data pematuhan dan pelanggaran kesantunan berbahasa narasumber Indonesian Lawyers Club dalam debat panas buntut panjang pernyataan menteri agama, (4) Menyimpulkan hasil analisis kesantunan berbahasa narasumber Indonesian Lawyers Club dalam debat panas buntut panjang pernyataan menteri agama.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam acara debat panas buntut panjang pernyataan menteri agama terdapat banyak pelanggaran kesantunan dibanding pematuhan kesantunan berbahasa dari para narasumber. Pelanggaran maksim terbanyak yaitu maksim kemufakatan, diikuti oleh 5 maksim berikutnya yaitu maksim kebijaksanaan.

Pelanggaran dan Pematuhan Kesantunan Berbahasa

a. Maksim kebijaksanaan

Datum 1

Moderator : *Jadi kalau gitu Pak Taufik orang yang melapor ke polisi yang demo keliru itu?*

Taufik Dama : *. . . . Saya secara pribadi ketika ada orang yang kemudian demo, protes, lapor polisi, silahkan itu bagian dari demokrasi hal yang biasa itu saya sih nggak ada masalah itu.*

Keterangan : Tuturan ini disampaikan oleh Taufik Damas setelah ia menjelaskan bahwa video yang beredar di media massa sebenarnya tidak sama sekali mengesankan menteri agama Gus Yaqut itu menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing.

Tuturan yang disampaikan oleh Taufik Damas di atas termasuk kepada pematuhan kesantunan berbahasa maksim kebijaksanaan karena ia telah berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menyatakan bahwa ia tidak tidak mempermasalahkan jika ada orang yang melakukan demo atau melapor polisi. Maknanya ia telah memberikan kebebasan atas hak berpendapat dari orang lain dalam rangka menilai tuturan Gus Yaqut. Meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak setuju dengan tuduhan terhadap Gus Yaqut tersebut. Tuturan tersebut di atas ditemukan dalam video akun Youtube Indonesian Lawyers Club dalam episode Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama pada menit ke 22:18-22:27.

b. Maksim Kedermawanan

Datum 2

Moderator : . . . *Eh anda habis itu ada melapor lagi gak misalnya ke bareskrim?*

Roy Suryo : . . . *Saya tau sudah ada pelaporan ibu Aslaini Agus yang diterima di sana ya yasudahlah saya pikirkan sudah sama lah ngga perlu dan saya tidak punya kepentingan atau punya intensi papun atau pretensi apapun terhadap pribadi Gus Yaqut ya jadi menurut saya sudahlah ada orang lain saya **nanti membantu saja kalau misalnya ada yang memerlukan kesaksian ahli sesuai yang saya miliki.***

Keterangan : Tuturan ini merupakan sambungan dari pembicaraan mengenai belum diterimanya Gugatan yang diajukan oleh Roy Suryo selaku ahli telematika terhadap Menteri Agama, dan kemungkinan besar tidak akan diterima karena permasalahan *locus delicti* yang mana kejadian perkara terjadi di Pekanbaru sedangkan Roy Suryo melapor di Polda Metro, Jakarta.

Tuturan yang disampaikan oleh Roy Suryo di atas, termasuk kepada pematuhan kesantunan berbahasa maksim kedermawanan karena ia berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara mengalah, kemudian menambahkan beban terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut dilakukan dengan cara tidak memaksakan kehendak terhadap pihak kepolisian atas gugatan yang ia ajukan, sehingga pihak tugas kepolisian akan lebih mudah dan bisa fokus terhadap satu laporan yang sudah ada sebelumnya. Hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi Gus Yaqut sebagai terlapor karena sangkaan terhadap dirinya tidak menjadi jauh lebih besar. Di samping itu juga Roy kemudian memberikan kesediaan dirinya untuk membantu menjadi pihak yang memberi kesaksian jika dibutuhkan walaupun tuntutan yang ia ajukan tidak diterima oleh pihak kepolisian. Tuturan tersebut di atas ditemukan dalam video akun Youtube Indonesian Lawyers Club dalam episode Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama pada menit ke 11:38-11:53.

c. Maksim Kesederhanaan

Datum 3

Moderator : . . . *Ya tapi kalau itu Anda anggap menista agama atau apalah ya anda melaporkan pasti ada pidananya apa, nah menurut anda apakah itu udah menista agama?*

Roy Suryo : ***Saya tidak berkompeten untuk menilai itu menista agama atau tidak.*** .

Keterangan : Tuturan ini merupakan salah satu kalimat dalam penjelasan mengenai alasan mengapa Roy Suryo melakukan pelaporan terhadap Gus Yaqut.

Tuturan yang disampaikan oleh Roy Suryo di atas, termasuk kepada pematuhan kesantunan berbahasa maksim kesederhanaan karena ia berusaha bersikap rendah hati dengan cara mengurangi pujian terhadap dirinya sendiri yaitu dengan mengatakan bahwa ia tidak berkompeten untuk melakukan penilaian terhadap kasus Gus Yaqut, apakah ia benar telah menista agama atau tidak. Dalam hal ini Roy Suryo ia menyadari betul hal tersebut bukan keahliannya Tuturan tersebut di atas ditemukan dalam video akun Youtube Indonesian Lawyers Club dalam episode Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama pada menit ke 12:54-13:00.

d. Maksim Penghargaan

Datum 4

Taufik : *(menyela pembicaraan).* . . *Mohon kiai Bib, sudah terlapor.*

Habib Kribo : . . *Apa masalahnya Gus Yakut? **Kalau orang pakai akal yang sehat bersih hatinya akalnya panjang dia menilai ucapkan gus yakut itu tidak ada unsur***

penistaagama hai tapi kalau orang sudah hatinya kotor akalnya pendek apapun sekalipun nabi aja dibilang penista agama.

Keterangan : Tuturan di atas merupakan kutipan tanggapan Adi Kribo selaku penggiat media sosial mengenai video yang beredar dan berbagai gugatan terhadap Menteri Agama, Gus Yaqut.

Tuturan yang disampaikan Adi Kribo di atas termasuk pada pelanggaran kesantunan berbahasa maksim penghargaan, karena Adi Kribo sudah meminimalisir penghargaan terhadap pihak lain dengan cara memberikan celaan terhadap akal dan hati seseorang. Ia menyatakan bahwa orang yang menilai Gus Yaqut telah menista agama adalah orang yang memiliki hati kotor dan akal yang pendek. Faktanya di dalam forum tersebut seperti Roy Suryo dan Novel telah membuat laporan mengenai tuturan Gus Yaqut, maka secara logika mereka memiliki pandangan bahwa Gus Yaqut telah menista agama. Dengan demikian celaan terhadap akal dan hati yang disampaikan oleh Adi Kribo secara tidak langsung juga akan mengena kepada Roy Suryo dan Novel. Tuturan tersebut di atas ditemukan dalam video akun Youtube Indonesian Lawyers Club dalam episode Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama pada menit ke 39:04-39:16.

Maksim Pemufakatan/ kesepakatan.

Datum 6

Moderator : *Saya minta Roy Suryo menjelaskan kenapa begitu ngotot untuk mengadukan mentri agama!*

Roy Suryo : *kalau dikatakan saya ngotot engga pak karni kalau saya ngotot mungkin saya hari itu ngotot di polda. Engga, saya menghormati betul alasan polda metro karena itu lokus dilikinya menurut polda metro tidak jadi itu jawaban saya kalau ngotot tidak saya hanya ikhtiar saja menyampaikan pendapat ahli yang saya mengerti.*

Keterangan : Tuturan di atas merupakan tanggapan Roy Suryo mengenai penilaian terhadapnya bahwa ia telah ngotot melaporkan Gus Yaqut seperti yang dipertanyakan moderator terhadap Roy Suryo.

Pernyataan Roy termasuk kepada pelanggaran kesantunan berbahasa maksim Pemufakatan/ Kesepakatan karena cara Roy Suryo dalam menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak ngotot untuk melaporkan Ketua MUI terkait masalah tersebut ia memberi tekanan bahwa kalau ia benar benar ngotot maka ia akan melaporkan pada hari itu juga, sedangkan ia tidak melakukannya. Kemudian ia menjelaskan bahwa yang dilakukannya tersebut hanya suatu usaha yang dilakukan sesuai pendapat ahli yang ia mengerti. Hal tersebut berarti ia sama sekali tidak menerima atau tidak memberikan kesepakatan bahwa ia telah “ngotot”, Roy merasa sangat yakin bahwa yang dilakukannya adalah hal yang benar dan ia tidak ingin disalahkan atau dituduh mengenai hal tersebut. Maknanya Roy tidak mengusahakan agar ketakesepakatan diri dengan lain sedikit mungkin dan tidak mengusahakan agar kesepakatan diri dengan lain terjadi sebanyak mungkin. Tuturan tersebut di atas ditemukan dalam video akun Youtube Indonesian Lawyers Club dalam episode Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama pada menit ke 10:54-11:15.

Maksim Kesimpatisan

Datum 7

Moderator : *Saya persilahkan dulu Pak Novel Mukmin yang tadi mau interupsi Habib Kribo.*

Novel : *Kita melaporkan agar diproses hukum ini Gus Yaqut agar selesai permasalahan dan diberikan hukum jera dan sampai musti harus dihukum maksimal*

dengan Undang-Undang ITE 2008 Nomor 11 ayat 2 itu dengan ancaman paling berat 10 tahun, kalau sudah 10 tahun enggak ada lagi Gus Yaqut Gus Yaqut lain yang untuk menghina agama, sudah selesai.

Keterangan : Tutaran di atas merupakan isi dari interupsi Novel saat Habib Kribo berbicara.

Tutaran dari Novel di atas termasuk kepada pelanggaran kesantunan berbahasa maksim kesimpatisan karena Novel terlihat begitu antipasti terhadap Gus Yaqut, sampai – sampai ia menyebutkan bahwa Gus Yaqut harus dihukum dengan hukuman paling berat agar menjadi pelajaran agar tidak ada Gus Yaqut-Gus Yaqut lain setelahnya. Maknanya dalam pandangan Novel Gus Yaqut adalah manusia yang sangat buruk dan ia menginginkan hukuman yang berat berlaku terhadap Gus Yaqut. Tutaran tersebut di atas ditemukan dalam video akun Youtube Indonesian Lawyers Club dalam episode Debat Panas Buntut Panjang Pernyataan Menteri Agama pada menit ke 45:54-46:15.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kesantunan berbahasa narasumber Indonesian Lawyers Club episode debat panas buntut panjang pernyataan menteri agama dapat disimpulkan bahwa terdapat pematuhan kesantunan dan pelanggaran kesantunan berbahasa. Pematuhan kesantunan berbahasa terdapat 7 data untuk maksim pemufakatan, 5 data maksim penghargaan, 2 data maksim kebijaksanaan, 2 data maksim kesimpatisan, 2 data maksim kesederhanaan dan 1 data maksim kedermawanan. Sedangkan pelanggaran kesantunan berbahasa terdapat 18 data untuk maksim pemufakatan, 6 data maksim penghargaan, 3 data maksim kebijaksanaan, 3 data maksim kesimpatisan, 3 data maksim kesederhanaan dan 1 data untuk maksim kedermawanan.

Daftar Pustaka

- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devianti, R. (2017). Bahasa Sebagai Cermin Kebudayaan. *Jurnal Tarbiyah*, 24(2), 226-245.
- Leech, G. (1993). *Prinsip-prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lestari, T. P., & Indiatmoko, B. (2016). Pelanggaran Prinsip Percakapan dan Parameter Pragmatik dalam Wacana Stand Up Comedy Dodit Mulyanto. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2), 148-162.
- Nadar, F.X. (2009). *Pragmatik & Penelitian Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putrayasa, I. B. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardi, S. (2019). *Pragmatik Konteks Intralinguistik dan Konteks Ekstralinguistik*. Yogyakarta: Amara Books.
- Rohmadi, M. (2017). *Pragmatik*. Surakarta: Yusma Pustaka.
- Tambunan, C, H., Charlina., & Nursal, H. (2016). Kohesi Leksikal dalam Berita Utama Harian Riau Pos. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 3(2), 1-10.